



P E N E T A P A N

Nomor : 131/Pdt.P/2022/PN. Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Afdilla Susiane, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bukittinggi tanggal 28 Agustus 1968, pekerjaan Guru honorer, status Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan Strata 1, beralamat di jalan Pinang Sori I no 15, RT 003, RW 002, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, di bawah Nomor 230/PDT.P/2021/PN. Pdg, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di **Bukittinggi** pada tanggal **28 Agustus 1968**, dengan nama **Afdilla Susiane**, sesuai dengan Akta Kelahiran No **D.5534/1988-TK.-**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak dari pemohon yang bernama **Syarfi Hasaniy Sujana** dengan nomor Akte Kelahiran **2293/1920/2005** dan lahir pada tanggal **30 September 2005** di **Padang** tercantum nama ayah **Herwan**, sehingga berbeda dengan nama ayah yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama orang tua yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **Syarfi Hasaniy Sujana** dengan nomor Akte Kelahiran **2293/1920/2005** dan lahir pada tanggal **30 September**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 131/PDT. P/2022/PN. Pdg



2005 di **Padang** yang mana nama orang tua dari anak pemohon disana tercantum **Herwan** diganti/dirubah menjadi **Herwan Sundayani**.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan-permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama orang tua pada kutipan Akte Kelahiran atas nama **Syarfi Hasaniy Sujana** dengan nomor Akte **2293/1920/2005** yang tercantum semula tertulis nama orang tua **Herwan** (yang akan diperbaiki) diperbaiki/diubah menjadi **Herwan Sundayani**.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran nomor **2293/1920/2005** (nama orang tua laki-laki) anak Pemohon **Syarfi Hasaniy Sujana** yang tercantum disana **Herwan** diganti menjadi **Herwan Sundayani**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371046808680001, tertanggal 24-06-2012 atas nama Afdilla Susiane, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371040207640002, tertanggal 29-06-2012 atas nama Herwan Sundayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 315/11/XI/1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2293/1920/2005, tanggal 10 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-08/D-SMP/K13 1881053, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 PADANG, tanggal 5 Juli 2021 atas nama SYARFI HASANIY SUJANA, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371042408090007, tanggal 15-07-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Yossimeilinda;**

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Syarfi Hasaniy Sujana dari yang semula tertulis Herwan dirubah menjadi Herwan Sundayani, sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, perbaikan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan/ menyamakan dengan Ijazah Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

2. **Saksi Faris Syafiq Sujana;**

- Bahwa saksi adalah Anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (adik saksi);
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran adik saksi yang bernama Syarfi Hasaniy Sujana dari yang semula tertulis Herwan dirubah menjadi Herwan Sundayani, sesuai dengan Ijazah adik saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 131/PDT. P/2022/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, perbaikan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran adik saksi tersebut untuk menyesuaikan/ menyamakan dengan Ijazah adik saksi dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan nama Ayah pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan ini adalah Permohonan Perbaikan nama Ayah pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon dan diajukan oleh Pemohon selaku orang tua ke Pengadilan Negeri Padang yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 131/PDT. P/2022/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371046808680001, tertanggal 24-06-2012 atas nama Afdilla Susiane, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa, saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran) dari yang semula tertulis bernama lengkap HERWAN dirubah menjadi HERWAN SUNDAYANI, sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-08/D-SMP/K13 1881053, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 PADANG, tanggal 5 Juli 2021 atas nama SYARFI HASANIY SUJANA, Kartu Keluarga No.1371042408090007, tanggal 15-07-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa, perbaikan nama suami Pemohon tersebut, untuk menyesuaikan/ menyamakan dengan data kependudukan Anak Pemohon;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki itikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki nama dan tanggal lahir Anak Pemohon serta nama Suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan nama Ayah dalam salah satu Dokumen Kependudukannya dari yang semula tertulis dengan nama lengkap **HERWAN** dirubah menjadi **HERWAN SUNDAYANI**, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anaknya serta nama suami Pemohon agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan nama suami Pemohon (nama Ayah dari Anak Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Anak serta nama suami seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi Kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 131/PDT. P/2022/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan nama suaminya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan nama suami Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Syarfi Hasaniy Sujana** dengan nomor Akte **2293/1920/2005**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dari yang semula tertulis nama **Herwan**, dirubah menjadi **Herwan Sundayani**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai Instansi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 131/PDT. P/2022/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami Egi Novita, SH., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Juni 2022, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK	Rp 50.000,-
PNBP	Rp 10.000,-
Materai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).